

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan saja, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan, dimana dalam kegiatan Pasar Modal terdapat suatu sifat utama, yaitu disediakan sarana untuk berpartisipasi bagi masyarakat dalam menunjang usaha-usaha perekonomian nasional.

Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.¹

Suatu perusahaan yang berkembang umumnya melakukan ekspansi usaha melalui pengembangan produk maupun usaha baru, untuk itu maka alternatif pembiayaan yang terbaik harus dipilih sesuai dengan prinsip keuangan korporasi, salah satu pilihannya adalah Go Public, yakni membagi kepemilikan saham dengan publik dan sebagai kompensasinya, perusahaan memperoleh tambahan modal yang diperlukan dengan diawali penawaran umum kepada masyarakat, dalam hal ini Pasar Modal sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat, harus mampu meningkatkan rasa kepercayaan dan bekerja secara lebih efisien serta

¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 294.

profesional, selain itu keberadaan Pasar Modal dimaksudkan untuk mencapai pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pemilikan saham-saham perusahaan kepada masyarakat serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha.³

Dalam hubungan kepemilikan saham, masyarakat selaku investor dapat menikmati keberhasilan perusahaan melalui pembagian laba (dividen) dan peningkatan fluktuasi harga saham yang diharapkan (capital gain).

Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum, artinya kegiatan efek yang dilakukan Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tahap selanjutnya adalah Perusahaan Publik, yaitu perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau memiliki jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP).⁴ Perusahaan yang sudah melakukan penawaran umum saham dan sudah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia) ingin mengembangkan perusahaan sehingga membutuhkan dana lagi dari masyarakat, maka perusahaan tersebut dapat melakukan Penawaran Umum Terbatas (Right Issue), yang artinya hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain, hak tersebut wajib dapat dialihkan. Pre-emptive right sebagai dasar pelaksanaan right issue memberikan kewenangan kepada pemegang saham emiten untuk mengambil bagian dalam penerbitan saham baru tersebut, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah diputuskan suatu emiten untuk menambah modal dengan cara melakukan Right Issue di Pasar Modal, dalam hal ini di Bursa Efek Indonesia.

Dalam pelaksanaan Right Issue, Direksi atas nama perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham dalam rangka

³Marzuki Usman, et. al., *ABC Pasar Modal*, (Jakarta: 1990), hlm.3.

⁴I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2006), hlm. 141.

penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah yang telah disepakati dalam RUPS, yang dituangkan dalam Prospektus, yaitu setiap pernyataan yang dicetak atau informasi mengenai perseroan dan penawaran umum terbatas dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Bapepam dinyatakan bukan sebagai prospektus.⁵

Apabila saham yang ditawarkan dalam penawaran umum terbatas ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat bukti HMETD, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka pembeli siaga sebagai pembeli sisa efek yang tidak terjual akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham sampai dengan total saham yang dikeluarkan perseroan pada harga yang sama dengan harga penawaran berdasarkan Akta perjanjian pembelian sisa saham. Seluruh saham baru yang ditawarkan dalam penawaran umum terbatas ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.⁶

Tujuan dari Penawaran Umum Terbatas adalah untuk pengembangan perseroan. Bagi perusahaan yang akan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham independent atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu yang merupakan hak pemegang saham independent, karena transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat mempengaruhi kepentingan mereka, bila transaksi yang terjadi di Pasar Modal malah menimbulkan kerugian, maka keuntungan mereka akan berkurang sebagai akibat dari berkurangnya pendapatan perusahaan.

Tuntutan publik terhadap dunia Pasar Modal pada era globalisasi ini makin tinggi pada aspek transparansi. Dengan transparansi yang akurat dan tepat waktu

⁵Prospektus, PT Multistrada Arah Sarana Tbk tentang *Penawaran Umum Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Disertai Dengan Penerbitan Waran Seri I*, (Jakarta: 21 Mei 2007), hlm. IV.

⁶Prospektus, PT Barito Pacific Tbk tentang *Penawaran Umum Terbatas I Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, (Jakarta: 16 Nopember 2007), hlm. 1.

diharapkan ada keterjaminan perlindungan bagi para investor pasar modal. Aspek transparansi didampingi dengan proses penegakan hukum, dalam proses ini aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dari penegakan hukum yang efektif.

Dalam penerapan penawaran umum terbatas disadari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal kurang memadai, maka Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai pengawas pelaksana pasar modal telah mengeluarkan peraturan Bapepam tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagai berikut :

- 1.1.1. Peraturan Bapepam Nomor: IX.D.1, tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
- 1.1.2. Peraturan Beepam Nomor: IX.D.2, tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 1.1.3. Peraturan Bapepam Nomor: IX.D.3, tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perlindungan hukum bagi para investor merupakan janji yang harus dipenuhi oleh lembaga Pasar Modal, dengan dukungan dari berbagai aspek, selain kerangka hukum yang kokoh juga kesiapan aparat penegak hukumnya itu sendiri, khususnya dalam hal Penawaran Umum Terbatas.

Berdasarkan uraian yang telah diutarakan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan penulisan Tesis ini, dengan ruang lingkup penulisan dibatasi mengenai:

“RIGHT ISSUE (PENAWARAN UMUM TERBATAS) SEBAGAI SUMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL”.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diutarakan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa dampak terhadap para pemegang saham, bila haknya tidak dieksekusi pada saat masa penawaran Right Issue (penawaran umum terbatas) selesai?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dengan diadakannya Right Issue (penawaran umum terbatas)?

1.3. METODE PENELITIAN.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini, adalah Metode Penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang lebih menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, baik tentang tinjauan dari segi ilmu hukum, maupun tentang taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan implementasi pelaksanaan Right Issue di Pasar Modal dalam prakteknya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara Deskriptif dan Monodisipliner, yaitu dengan memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan tentang bidang ilmu tertentu, dalam hal ini bidang ilmu Pasar Modal, yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dalam penelitian tesis ini lebih dititikberatkan pada penelitian atau studi kepustakaan yang menggunakan data Sekunder, yaitu :

- 1.3.1. Sumber primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan materi hukum Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Nomor IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Nomor IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-08/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan

Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-09/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- 1.3.2. Sumber sekunder, berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan sumber primer dan memuat pembahasan yang berkaitan dengan sumber primer tersebut, antara lain berupa buku-buku dan berbagai tulisan di dalam prospektus, maupun media cetak yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu tentang pelaksanaan Right Issue dan perlindungan terhadap investor.
- 1.3.3. Sumber tertier, yaitu bahan-bahan tertentu yang menunjang dan memberikan informasi, baik yang berkaitan dengan sumber primer maupun sekunder, yaitu berupa kamus istilah keuangan dan investasi dan bahan lain yang menunjang sehingga tersusunnya tesis ini.⁷

Dalam penulisan tesis ini sebagai alat Pengumpulan Data, penulis melakukan studi dokumen, yaitu melaksanakan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (Right Issue), terutama difokuskan pada perlindungan investor dengan adanya Penawaran Umum Terbatas dan instrument perundang-undangan yang mengaturnya, untuk mendapatkan landasan teoritis dalam bentuk data sekunder melalui bahan-bahan yang ada dan wawancara, yaitu melaksanakan proses wawancara terarah, secara berfokus menyangkut permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan data primer secara langsung dari nara sumber. Wawancara ini dilakukan berdasarkan logika peneliti (common sense), sehingga menggunakan metode Non Probability Sampling, yaitu purposive sampling design, dimana pengambilan contoh berdasarkan kriteria yang sudah dibuat oleh peneliti, peneliti sudah menentukan siapa saja yang akan diwawancarai.

Data-data yang sudah terkumpul dalam rangka penelitian normatif ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, karena merupakan

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI- Press, 2006), hlm.52.

proses analisis data terhadap hasil studi dokumen dan menggunakan pedoman wawancara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini berjudul “RIGHT ISSUE (PENAWARAN UMUM TERBATAS) SEBAGAI SUMBER PENDANAAN BAGI PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL”, terdiri dari 3 (tiga) Bab dan masing-masing bab merupakan suatu rangkaian penulisan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Ketiga bab tersebut selengkapnya, adalah sebagai berikut :

BAB 1 berjudul “PENDAHULUAN”, yaitu bab yang berisikan penjelasan dan gambaran secara umum mengenai latar belakang sebagai alasan pemilihan judul tesis ini, kemudian apa yang menjadi permasalahannya, lalu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penyusunan tesis ini yaitu metode penelitian kepustakaan, selanjutnya sistematika penulisan tesis yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan penulisan tesis ini.

BAB 2 berjudul “PENGERTIAN SURAT BERHARGA, TUJUAN DAN KETENTUAN PELAKSANAAN RIGHT ISSUE”. Dalam bab ini akan dikemukakan antara lain: Instrumen surat berharga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, jual beli sebagai dasar pelaksanaan right issue (Penawaran Umum Terbatas), tujuan dan ketentuan pelaksanaan right issue (Penawaran Umum Terbatas), pelaksanaan penawaran umum terbatas III kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) pada PT. United Tractors, dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

BAB 3 berjudul “PENUTUP”. Dalam Bab ini hendak diungkapkan mengenai kesimpulan dari apa yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya kemudian sekaligus mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat membantu perbaikan dalam pengaturan dan pelaksanaannya.

Selain sistematika yang telah diuraikan juga dilengkapi dengan daftar kepustakaan yang memuat judul buku serta pengarangnya, selanjutnya dilengkapi pula dengan lampiran-lampiran yang menunjang sehingga tersusunnya tesis ini.

